



## Normalisasi Utang Digital melalui *PayLater* di Kalangan Generasi Z: Analisis Psikologi Ekonomi dan *Sadd adz-Dzari'ah*

Lintu Ageng Dwi P<sup>1\*</sup>, Amara Septiani Rahayu<sup>2</sup>, Intan Rahmawati<sup>3</sup>, Budi Jaya Putra<sup>3</sup>

<sup>1-4</sup>Ekonomi Pembangunan, Universitas Ahmad Dhani, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [lintuagengdp@gmail.com](mailto:lintuagengdp@gmail.com)

**Abstract.** *The rapid development of financial technology has accelerated the adoption of Buy Now Pay Later (PayLater) services among Generation Z. Easy access, fast approval processes, and integration with digital commerce platforms have transformed PayLater from a payment alternative into a mechanism that normalizes consumer debt. This study aims to examine the causes of digital debt normalization among Generation Z through the perspectives of economic psychology and Islamic law, particularly the concept of Sadd adz-Dzari'ah. This research employs a qualitative library research approach using academic journals, books, regulations issued by the Financial Services Authority (OJK), and Islamic jurisprudence literature. Data were analyzed using content analysis by integrating Prospect Theory, the concept of pain of paying, Present Bias, and the principle of Sadd adz-Dzari'ah. The findings indicate that easy access to financial technology, Fear of Missing Out (FOMO), low financial literacy, and the psychological reduction of payment burden significantly encourage impulsive consumption and normalize digital debt among Generation Z. From the perspective of Islamic law, PayLater should be evaluated not only based on the validity of its contract but also on its social and behavioral consequences. Therefore, the application of Sadd adz-Dzari'ah serves as a preventive approach to minimizing potential harm and promoting financial responsibility among young consumers.*

**Keywords:** *Digital Debt; Fear of Missing Out; Generation Z; PayLater; Sadd adz-Dzari'ah.*

**Abstrak.** Perkembangan teknologi finansial telah mendorong munculnya layanan Buy Now Pay Later (*PayLater*) yang semakin banyak digunakan oleh Generasi Z. Kemudahan akses, proses yang cepat, serta integrasi dengan berbagai platform digital menyebabkan *PayLater* tidak hanya menjadi alat pembayaran, tetapi juga mendorong normalisasi utang untuk memenuhi kebutuhan konsumtif. Penelitian ini bertujuan menganalisis penyebab normalisasi utang digital di kalangan Generasi Z melalui pendekatan psikologi ekonomi dan hukum Islam, khususnya konsep *Sadd adz-Dzari'ah*. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka yang bersumber dari jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku, regulasi Otoritas Jasa Keuangan, serta literatur fikih muamalah. Analisis dilakukan menggunakan teknik analisis isi dengan mengintegrasikan Prospect Theory, konsep *pain of paying*, Present Bias, dan prinsip *Sadd adz-Dzari'ah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemudahan akses teknologi finansial, Fear of Missing Out (FOMO), rendahnya literasi keuangan, serta berkurangnya persepsi psikologis terhadap beban pembayaran menjadi faktor utama yang mendorong perilaku konsumtif dan normalisasi utang digital. Dalam perspektif hukum Islam, penggunaan *PayLater* perlu dinilai tidak hanya berdasarkan keabsahan akad, tetapi juga berdasarkan dampaknya terhadap kemaslahatan. Oleh karena itu, penerapan *Sadd adz-Dzari'ah* menjadi pendekatan preventif untuk membatasi penggunaan *PayLater* yang berpotensi menimbulkan kemudharatan bagi individu maupun masyarakat.

**Kata kunci:** *Fear Of Missing Out; Generasi Z; Normalisasi Utang; PayLater; Sadd adz-Dzari'ah.*

### 1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi finansial atau FinTech di era digital telah mengubah cara transaksi keuangan di seluruh dunia secara besar besaran. Salah satu inovasi paling transformatif sekaligus kontroversial adalah layanan Buy Now Pay Later (BNPL) atau yang lebih dikenal sebagai *PayLater*. Layanan ini menawarkan kemudahan penundaan pembayaran tanpa memerlukan kartu kredit konvensional, menjadikannya opsi yang sangat menarik bagi konsumen muda, khususnya Generasi Z (Gen Z). Karakteristik GenZ yang lahir dan tumbuh bersama teknologi digital (*digital natives*) membuat mereka sangat adaptif terhadap ekosistem transaksi non-tunai yang serba cepat. Namun, di balik kecepatan dan fleksibilitas yang

ditawarkan, *PayLater* memicu fenomena pergeseran nilai sosial yang masif, yakni normalisasi perilaku berutang demi pemenuhan gaya hidup Ananda & Daulay, (2026).

Normalisasi utang ini menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan akademisi dan praktisi ekonomi. Berbeda dengan generasi sebelumnya yang menganggap utang sebagai opsi terakhir dalam kondisi darurat, Gen Z cenderung memandang utang digital sebagai instrumen likuiditas pelengkap untuk konsumsi sehari-hari. Hal ini diperparah oleh rendahnya tingkat literasi keuangan di kalangan mereka, meskipun literasi digital mereka sangat tinggi. Akibatnya, banyak individu Gen Z terjebak dalam siklus utang berulang yang melebihi kapasitas pendapatan riil mereka. Penelitian berbasis data menunjukkan peningkatan signifikan dalam kasus gagal bayar (default) dan skor kredit buruk di kalangan pemuda akibat kecanduan *PayLater* Santoso et al., (2022).

Sejalan dengan temuan DeHaan et al., (2024), fitur *PayLater* secara psikologis memanipulasi persepsi konsumen terhadap harga dan waktu; dengan menunda waktu pembayaran, mekanisme ini secara drastis meredam beban emosional kehilangan uang (pain of paying) saat transaksi terjadi, yang pada akhirnya melonggarkan kontrol diri dan memicu lonjakan perilaku pembelian impulsif. Saat kemudahan akses pinjaman online membuat masyarakat tidak lagi ragu untuk berhutang, konsumerisme berubah dari kebutuhan sekunder menjadi perilaku adiktif yang dinormalisasi oleh lingkungan sosial. Berbagai platform e-commerce memanfaatkan bias kognitif ini dengan mengintegrasikan *PayLater* sebagai metode pembayaran utama, diperkuat oleh algoritma pemasaran yang agresif Dekasari et al., (2025)

Dari sudut pandang hukum Islam (Fikih Muamalah), fenomena hiper-konsumerismedigital ini menuntut pengkajian ulang yang kritis. Mayoritas kajian sebelumnya hanya berfokus pada keabsahan formal akad *PayLater*, seperti elemen riba, gharar, atau kesesuaian dengan akad qardh atau murabahah Ismail et al., (2026). Masih terdapat celah penelitian (gap analysis) mengenai dampak makro-sosial dari akumulasi utang digital konsumtif ini terhadap kemaslahatan publik (masalah). Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk menganalisis fenomena *PayLater* melalui integrasi psikologi ekonomi dan prinsip hukum Islam, khususnya dengan mengaplikasikan instrumen metodologis *Sadd adz-Dzari'ah* (menutup pintu kemudahan). Tujuan utama penelitian ini adalah mengungkap akar penyebab sifat adiktif *PayLater* serta memberikan resolusi hukum Islam terhadap ancaman krisis finansial generasi muda akibat normalisasi utang digital.

## 2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini dilandasi oleh perpaduan antara teori psikologi ekonomi dan prinsip hukum Islam untuk membedah perilaku konsumtif Gen Z. Dalam ranah psikologi ekonomi, prospek teori yang dikembangkan oleh Kahneman dan Tversky (1979) menjelaskan bagaimana individu memproses informasi mengenai keuntungan dan kerugian finansial. Konsep ini dikembangkan lebih lanjut oleh Kinanti et al., (2026) melalui teori dual mechanisms of decoupling, yang menjelaskan bahwa fitur *PayLater* bekerja lewat dua dimensi pemisahan sekaligus: pemisahan fisik (physical separation) akibat hilangnya wujud uang nyata, dan pemisahan waktu (temporal separation) karena penundaan tagihan. Dualitas pemisahan inilah yang secara ekstrem mengikis intensitas pain of paying, meruntuhkan benteng kendali diri (self-control), dan melonggarkan hambatan psikologis konsumen hingga mereka rentan terjebak dalam perilaku belanja di luar batas kemampuan finansialnya.

Selain itu, fenomena adiksi *PayLater* diperkuat oleh teori Present Bias atau diskonto hiperbolik Laibson, (1997). Teori ini menjelaskan kecenderungan manusia untuk lebih menghargai utilitas masa kini dibandingkan kepuasan masa depan. Konsumen Gen Z sering kali meremehkan beban utang yang harus dibayar bulan depan demi mendapatkan kepuasan instan hari ini, yang diperkuat oleh fenomena Fear of Missing Out (FOMO) dalam budaya digital. Normalisasi sosial terhadap utang terjadi ketika kelompok sebaya (peer group) menunjukkan pola konsumsi serupa menggunakan fasilitas kredit digital Ananda & Daulay, (2026)

Dalam perspektif hukum Islam, instrumen utama yang digunakan untuk menelaah dampak sistemik fenomena ini adalah *Sadd adz-Dzari'ah*. Secara epistemologis, *sadd adzdzari'ah* diartikan sebagai tindakan menutup jalan atau sarana yang berpotensi membawa kepada kemudharatan atau perbuatan haram, meskipun sarana tersebut pada dasarnya bersifat boleh (mubah) (As-Syatibi, Al-Muwafaqat). Konsep ini merupakan bagian integral dari perlindungan terhadap tujuan hukum Islam (maqasid asy-syari'ah), khususnya perlindungan terhadap harta (hifdz al-mal) dan akal pikiran (hifdz al-aql) dari kerusakan akibat perilaku konsumtif ekstrem (israf) yang dilarang dalam QS. Al-Isra' ayat 27.

## 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka. Metode ini dipilih karena tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis fenomena penggunaan layanan Buy Now Pay Later (BNPL) di kalangan Generasi Z melalui sudut pandang psikologi ekonomi dan hukum Islam, terutama konsep *Sadd adz-Dzari'ah*. Penelitian

pustaka memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis secara menyeluruh terhadap teori, konsep, hasil penelitian sebelumnya, serta regulasi yang terkait dengan subjek yang diteliti. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari jurnal ilmiah yang diakui secara nasional maupun internasional, buku referensi, aturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta literatur yang berkaitan dengan fikih muamalah. Sumber data dipilih berdasarkan keandalan, keterkinian publikasi, dan relevansi dengan tema penelitian.

Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan dokumentasi dari berbagai literatur ilmiah yang berkaitan dengan perilaku konsumsi Generasi Z, penggunaan layanan *PayLater*, psikologi ekonomi, perilaku keuangan, serta konsep *maqashid syariah* dan *Sadd adz-Dzari'ah*. Data yang berhasil dikumpulkan kemudian dikelompokkan berdasarkan tema penelitian untuk memudahkan analisis lebih lanjut.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis isi, melalui tahapan reduksi data, presentasi data, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis mengintegrasikan teori Prospect Theory, konsep Pain of Paying, teori Present Bias (Diskonto Hiperbolik), serta prinsip *Sadd adz-Dzari'ah* dalam hukum Islam guna mendapatkan wawasan tentang penyebab normalisasi utang digital serta dampaknya terhadap perilaku ekonomi Generasi Z.

Model penelitian yang digunakan adalah model konseptual yang menggambarkan bahwa kemudahan akses terhadap layanan *PayLater*, dampak Fear of Missing Out (FOMO), dan rendahnya literasi keuangan berkontribusi pada peningkatan perilaku konsumtif. Situasi ini mengarah pada normalisasi utang digital yang akan dianalisis dengan pendekatan psikologi ekonomi dan prinsip *Sadd adz-Dzari'ah* untuk mengetahui implikasi hukumnya dari perspektif ekonomi Islam.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Temuan Penelitian Literatur

Kajian dilakukan antara bulan Januari dan Juni 2026 dengan menjelajahi berbagai jurnal akademis, buku, laporan resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta sumber-sumber terkait hukum Islam mengenai penggunaan fasilitas Buy Now Pay Later (BNPL). Dari analisis literatur, diperoleh temuan bahwa adopsi *PayLater* menunjukkan lonjakan yang signifikan di kalangan usia produktif, terutama di kalangan Generasi Z.

Kemudahan dalam proses pendaftaran, persyaratan yang tidak rumit, serta integrasi *PayLater* di berbagai platform belanja online menjadikan layanan ini sebagai opsi pembayaran yang semakin populer. Namun, banyak penelitian juga mengindikasikan bahwa peningkatan

penggunaan *PayLater* beriringan dengan meningkatnya perilaku boros, belanja impulsif, serta risiko ketidakmampuan untuk membayar.

**Tabel 1. Hasil Penelitian.**

| Peneliti                | Hasil Penelitian                                                                                                            |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (Santoso et al., 2022)  | Perilaku berutang dipengaruhi oleh literasi keuangan, kontrol diri, dan gaya hidup konsumtif.                               |
| (Laibson, 1997)         | Individu cenderung mengutamakan kepuasan saat ini dibandingkan konsekuensi finansial di masa depan ( <i>present bias</i> ). |
| (Ananda & Daulay, 2026) | FOMO meningkatkan kecenderungan Generasi Z menggunakan <i>PayLater</i> untuk memenuhi gaya hidup.                           |
| (Ismail et al., 2026)   | Penggunaan <i>PayLater</i> perlu memperhatikan prinsip-prinsip fikih muamalah agar tidak menimbulkan mudarat.               |

*Sumber: Diolah penulis (2026).*

### **Penyebab Normalisasi Utang Digital**

Temuan penelitian menunjukkan adanya beberapa faktor utama yang mengarah pada normalisasi utang digital di kalangan Generasi Z.

#### ***Akses Teknologi Finansial yang Mudah***

Kemajuan dalam teknologi finansial telah memberikan kemudahan dalam memperoleh kredit tanpa harus menggunakan kartu kredit atau melalui prosedur administrasi yang rumit. Kemudahan ini mendorong masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas kredit guna memenuhi kebutuhan konsumtif mereka.

#### ***Dampak Fear of Missing Out (FOMO)***

Budaya media sosial mendorong Generasi Z untuk berpartisipasi dalam tren konsumsi yang dilakukan oleh teman-teman mereka. Keinginan untuk menjaga citra sosial sering kali membuat mereka mengabaikan kondisi keuangan pribadi, sehingga menggunakan *PayLater* menjadi pilihan yang cepat dan mudah.

#### ***Rendahnya Pengetahuan Keuangan***

Walaupun memiliki kemampuan digital yang baik, sebagian besar Generasi Z masih kurang memahami cara mengelola utang, bunga yang dikenakan, biaya administrasi, dan risiko yang terkait dengan kredit. Situasi ini membuat keputusan keuangan sering kali bersifat serba cepat dan tidak terencana.

### **Tinjauan Hukum Islam terhadap Normalisasi Utang Digital Kritik Akad Formal dan Aspek Riba pada Skema *PayLater***

- a. Penelitian mengenai kontrak digital yang mencakup fitur *PayLater* tradisional yang dijadikan referensi oleh informan mengungkapkan adanya ketentuan mengenai bunga tetap pada cicilan, biaya layanan bulanan yang cukup tinggi, serta denda keterlambatan tetap yang dikenakan setiap hari. Dari sudut pandang Fikih Muamalah, tambahan yang dipersyaratkan di awal atas pinjaman pokok (qardh) diklasifikasikan sebagai Riba Qardh,

sementara penerapan denda finansial yang terakumulasi akibat pembayaran yang ditunda termasuk dalam kategori Riba Jahiliyyah yang hukumnya adalah haram secara mutlak Fitriani & Baidhowi, (2025).

- b. Studi ini mengembangkan analisis yang dilakukan oleh Ismail et al., (2026) yang berpendapat bahwa meskipun ada usaha untuk merombak platform menjadi *PayLater* sesuai prinsip syariah dengan menggunakan akad Murabahah atau Qardh wal Ijarah, kondisi sosiologis di kalangan konsumen tetap mencerminkan pola konsumsi yang buruk. Transaksi yang pada awalnya sah secara formal dan individu dapat berubah menjadi sebuah alat yang merusak kesejahteraan ketika mendorong perilaku makro yang bersifat merusak.

### **Konstruksi *Sadd adz-Dzari'ah* dan Perlindungan Harta (Hifdz al-Mal)**

- a. Alat analisis utama untuk mengkaji dampak sosial-makro yang selama ini kurang mendapat perhatian adalah penerapan metodologi *Sadd adz-Dzari'ah* sebagaimana dikembangkan oleh Imam As-Syatibi dalam *Al-Muwafaqat*. Dari perspektif epistemologis, *Sadd adz-Dzari'ah* berfungsi sebagai instrumen preventif untuk menutup segala sarana atau perbuatan yang pada dasarnya bersifat mubah, tetapi memiliki potensi besar mengantarkan pada kemudaratannya yang nyata Dini Astarina, (2026).
- b. Dalam Islam, transaksi utang-piutang pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan nilai sosial (*ta'awun*) dan bersifat *tabarru'*. Selain itu, jual beli secara angsuran pada prinsipnya diperbolehkan. Namun, ketika fasilitas *PayLater* dimanfaatkan oleh kapitalis digital untuk mendorong budaya konsumtif yang berlebihan, bertentangan dengan QS. Al-Isra' ayat 27 serta menimbulkan pola utang yang sistematis di kalangan generasi produktif, maka penggunaan *PayLater* untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier perlu dibatasi sebagai bentuk penerapan *Sadd adz-Dzari'ah* (*saddan li adz-dzari'ah*) Aseri et al., (2025).
- c. Pengendalian penggunaan *PayLater* menjadi suatu keharusan dalam rangka menjaga *Maqashid asy-Syari'ah*, khususnya *Hifdz al-Mal* (perlindungan harta) agar terhindar dari pemborosan, serta *Hifdz al-Aql* (perlindungan akal) dari tekanan psikologis akibat praktik penagihan utang. Secara teoretis, temuan penelitian ini menunjukkan perlunya pergeseran paradigma dalam kajian ekonomi Islam, dari yang semula berfokus pada penilaian terhadap keabsahan akad (*form*) menuju penekanan pada dampak perilaku yang menghasilkan kemaslahatan (*substance*). Adapun secara praktis, hasil penelitian ini merekomendasikan agar instansi terkait mengintegrasikan sistem penilaian kelayakan kredit yang mempertimbangkan aspek psikologi perilaku, serta memperketat regulasi

mengenai batas kredit *PayLater* bagi generasi muda yang belum memiliki pendapatan tetap, guna menjaga keberlanjutan dan stabilitas finansial masyarakat Husna et al., (2026).

### **Analisis Psikologi Ekonomi Terhadap Penggunaan PayLatter**

Berdasarkan teori Prospect Theory, individu tidak selalu mengambil keputusan secara rasional ketika menghadapi pilihan ekonomi. Penundaan pembayaran menyebabkan konsumen lebih fokus terhadap manfaat yang diterima saat ini dibandingkan beban pembayaran pada masa mendatang. Konsep Pain of Paying menjelaskan bahwa pembayaran digital mengurangi rasa kehilangan uang secara psikologis sehingga konsumen lebih mudah melakukan pembelian dibandingkan pembayaran tunai (Putu et al., 2023).

Sementara itu, teori Present Bias menjelaskan bahwa manusia cenderung memberikan nilai yang lebih tinggi terhadap kepuasan jangka pendek dibandingkan manfaat jangka panjang. Fenomena tersebut memperkuat perilaku konsumtif pengguna *PayLater* sehingga meningkatkan risiko akumulasi utang (Triyana, 2024).

### **Analisis Perspektif Hukum Islam**

Dalam perspektif hukum Islam, penggunaan *PayLater* pada dasarnya merupakan bentuk muamalah yang diperbolehkan apabila memenuhi ketentuan akad yang sesuai syariat dan tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun kezaliman. Namun demikian, apabila penggunaan *PayLater* menyebabkan perilaku konsumtif yang berlebihan (*israf*), menimbulkan ketergantungan utang, serta mengancam kemaslahatan individu maupun masyarakat, maka pendekatan *Sadd adz-Dzari'ah* dapat diterapkan. Prinsip tersebut bertujuan menutup segala sarana yang berpotensi mengantarkan kepada kemudaratan (Ghafur et al., 2026).

Dengan demikian, penggunaan *PayLater* tidak hanya dinilai dari aspek keabsahan akad, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan psikologis yang ditimbulkannya terhadap tujuan syariat (*maqashid syariah*), khususnya perlindungan terhadap harta (*hifdz al-mal*) dan akal (*hifdz al-aql*) (Kamaluddin & Sulton, 2026)

### **Implikasi Penelitian**

#### ***Implikasi Teoritis***

Penelitian ini memperkuat integrasi antara teori psikologi ekonomi dengan prinsip hukum Islam dalam menjelaskan fenomena perilaku konsumtif pada era digital. Pendekatan tersebut memberikan perspektif baru bahwa keputusan ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor rasional, tetapi juga aspek psikologis dan nilai-nilai syariah.

#### ***Implikasi Praktis***

Hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penyedia layanan fintech, serta lembaga pendidikan untuk meningkatkan program

literasi keuangan syariah bagi Generasi Z. Selain itu, penyedia layanan *PayLater* diharapkan menerapkan mekanisme penilaian risiko yang lebih ketat serta memberikan edukasi mengenai penggunaan kredit yang bertanggung jawab.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil kajian literatur, normalisasi utang digital melalui penggunaan layanan *PayLater* di kalangan Generasi Z dipengaruhi oleh kombinasi faktor psikologis, sosial, dan perkembangan teknologi finansial. Kemudahan akses kredit digital, rendahnya literasi keuangan, budaya konsumtif yang diperkuat oleh Fear of Missing Out (FOMO), serta berkurangnya *pain of paying* akibat sistem pembayaran digital mendorong individu lebih mudah mengambil keputusan konsumsi tanpa mempertimbangkan kemampuan finansial jangka panjang. Temuan ini menunjukkan bahwa keputusan penggunaan *PayLater* tidak sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan rasional, tetapi juga dipengaruhi oleh bias perilaku sebagaimana dijelaskan dalam Prospect Theory dan Present Bias.

Dari perspektif hukum Islam, penggunaan *PayLater* tidak cukup dinilai berdasarkan keabsahan akad semata, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak yang ditimbulkannya terhadap kemaslahatan individu dan masyarakat. Konsep *Sadd adz-Dzari'ah* memberikan landasan preventif untuk membatasi praktik yang berpotensi menimbulkan kemudaratatan, terutama ketika *PayLater* digunakan secara konsumtif hingga menyebabkan ketergantungan utang. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan literasi keuangan, penguatan regulasi penggunaan *PayLater*, serta penerapan sistem penilaian kredit yang lebih memperhatikan aspek perilaku pengguna. Penelitian ini masih terbatas pada studi kepustakaan sehingga penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris melalui survei atau wawancara agar dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai perilaku penggunaan *PayLater* di kalangan Generasi Z.

## DAFTAR REFERENSI

- Ananda, N. D., & Daulay, M. A. (2026). *Literature Review: Pengaruh Fear of Missing Out (FOMO) dan Penggunaan PayLater terhadap Perilaku Konsumtif Generasi Z dalam Perspektif Ekonomi Syariah*. 25(5).
- Aseri, A. K. H. F., A, E. R., & Hafidzi, A. (2025). GAYA HIDUP KONSUMTIF DAN REGULASI EKONOMI SYARIAH: ANALISIS QS AL ISRA' 26-27 TERHADAP FENOMENA BUY NOW PAY LATER (BNPL) DI INDONESIA. *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 7(1).
- DeHaan, E., KIM, J., LOURIE, B., & ZHU, C. (2024). Buy now pay (pain?). *Singapore Management University*, 5586–5598.

- Dekasari, Y., Pradana, K. C., & Daffallah, H. W. (2025). PENGARUH KEPERCAYAAN DAN PERILAKU KONSUMTIF TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN DIGITAL PADA MAHASISWA PENGGUNA SHOPEE *PAYLATER*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen*, 12(02), 264–277.
- Dini Astarina. (2026). *Pendekatan Metode Sadd Adz-Dzari ' ah dalam Penyelesain Hukum : Studi tentang Konsep dan Relevansinya*. 2(1).
- Fitriani, S. A., & Baidhowi. (2025). *Analisis Unsur Riba Dalam Sistem Pembayaran PayLater Berdasarkan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. 2(6), 294–300.
- Ghafur, A., Imron, M., Rizal, M. S., & Idris, M. F. (2026). PRAKTIK *PAYLATER* DALAM PERSPEKTIF ISLAM : ANALISIS TERHADAP UNSUR RIBA , GHARAR , DAN ISRAF PADA. *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi (JRME)*, 3(4), 602–619. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jrme.v3i4.11563>
- Husna, S. I., Azzahra, K. N., Aprilianti, A., Fauzan, D. A., Hasnarifa, N. S., Rustama, M. A. B., & Hidayat, S. (2026). Pengaruh Pinjaman Online dan *PayLater* terhadap Perilaku Konsumtif Masyarakat dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(4), 6197–6207.
- Ismail, R. A., Abimanyu, M. R., Adiansyah, R. P., Yasmin, N., & Bahri, S. (2026). Analisis Penggunaan *PayLater* dalam Perspektif Fikih Muamalah Kontemporer dan Dampaknya terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 5(2), 16052–16059.
- Kamaluddin, I., & Sulton, H. (2026). Studies Tinjauan Maqasid Syariah dalam Penggunaan Shopee *PayLater*. *AL-AFKAR: Journal for Islamic*, 9(2), 285–298. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v9i2.2132>.Review
- Kinanti, T., Santoso, F., & Artha, B. (2026). Conceptualizing Dual Mechanisms of Decoupling: The Impact of Physical and Temporal Separation on The Intensity of Pain of Paying. *Indonesia Economic Journal*, 2(1), 1112–1124.
- Laibson, D. (1997). Golden eggs and hyperbolic discounting. *The Quarterly Journal of Economics*.
- Putu, N., Anggraeni, N., & Darma, G. S. (2023). Pengaruh Kemudahan , Risiko , Gaya Hidup , dan Kepercayaan Terhadap Perilaku Konsumtif Pengguna Shopee *PayLater* di Indonesia. *JPEK (Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan)*, 7(2), 625–639. <https://doi.org/10.29408/jpek.v7i2.21450>
- Santoso, A., Widowati, S. Y., & Kusnilawati, N. (2022). *Keuangan-Perilaku Berhutang : Menakar Faktor-faktor Penentunya*. 6(2014), 4232–4239.
- Triyana, A. (2024). Analisis Perilaku Konsumtif Pengguna Layanan Buy Now Pay Later dalam Konsep Konsumsi Menurut Muhammad Abdul Mannan. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 7(2), 1445–1456.